

P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin
ANDI HABI

Tempat lahir : Kosali

Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 27 April 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak tahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Aswaluddin, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners di Jl. Abadi No. 266 Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 126/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 11 Juni 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;



1. Menyatakan terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 516 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa dutahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor DPT 075 an. HASBAHUDDIN, laki-laki Nik 740104270492, TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.



Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka melalui saksi Kamal Baddu alias Kamal;

4. Membebaskan kepada terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

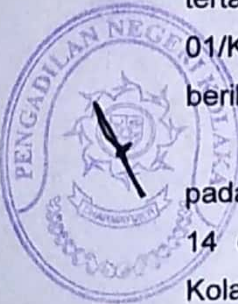
1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Pemilu yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;

3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolgning), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau apabila bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan tindak pidana Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2019 Nomor Registrasi Perkara PDM-01/KLK/Euh.2/05/2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa terdakwa HASBAHUDDIN Alias PUTRA LUWU Bin ANDI HABI pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di TPS 14 di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tepatnya di SMK 1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita bertempat di TPS 13 di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tepatnya di SMA 1 Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pergi ke TPS 14 Kelurahan Laloeha dengan maksud untuk memilih atau menggunakan suaranya, dan setiba di TPS 14, terdakwa langsung menyeter Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C.6) dengan No. DPT 075 untuk diregistrasi kemudian terdakwa bertandatangan di Daftar Hadir Pemilih Tetap, sekitar pukul 10.00 wita, petugas KPPS memberikan kepada terdakwa berupa 5 (lima) lembar surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan anggota DPD RI, surat suara pemilihan anggota DPR RI, surat suara

pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota, setelah itu terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara, setelah terdakwa mencoblos, terdakwa menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara, lalu terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kanannya ke dalam tinta selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita, istri terdakwa pulang ke rumah dari TPS 14 kemudian terdakwa diberitahukan jika istri terdakwa tidak dapat/ditolak untuk memilih di TPS 14 karena dalam Surat C.6, seharusnya tempat memilih istri terdakwa di TPS 13, begitu juga dengan terdakwa. Setelah itu, istri terdakwa menyampaikan kepada petugas KPPS di TPS 14 jika terdakwa telah mencoblos di TPS 14 menggunakan Surat C.6 lalu petugas KPPS mengembalikan Surat C.6 atas nama terdakwa kepada istri terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa dan istrinya pergi ke TPS 13 Kelurahan Laloeha dengan maksud terdakwa ingin memilih atau menggunakan suaranya kembali, lalu istri terdakwa yang menyetor Surat C.6 atas nama terdakwa kepada petugas KPPS di TPS 13 kemudian terdakwa sendiri yang bertandatangan di Daftar Hadir Pemilih Tetap, tetapi pada saat itu baik terdakwa maupun istrinya tidak melaporkan kepada petugas KPPS di TPS 13 jika terdakwa sebelumnya telah menggunakan suaranya di TPS 14 Kelurahan Laloeha, sehingga selanjutnya sekitar pukul 11.45 wita, terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS untuk menerima 5 (lima) lembar surat suara lalu terdakwa kembali mencoblos surat suara di dalam bilik suara, setelah itu terdakwa memasukkan surat suara di dalam kotak suara kemudian kali ini terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kirinya ke dalam tinta, dan setelahnya terdakwa bersama istrinya pulang ke rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan suaranya di lebih dari 1 (satu) TPS yaitu TPS 14 dan TPS 13, padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa sudah memberikan hak suaranya di TPS 14 kemudian terdakwa memberikan hak suaranya lagi di TPS 13 yang dilakukan secara sengaja, dan akibatnya di TPS 14 Kelurahan Laloeha dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, karena memasukkan fakta yang sangat penting yaitu terdakwa telah mengembalikan C6 miliknya melalui istrinya;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, karena kedaluwarsa dimana proses penyidikan oleh Penyidik dan penuntutan oleh Penuntut Umum melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk keberatan point pertama Penasihat Hukum Terdakwa merupakan ranah materi perkara dan memerlukan pembuktian;
- Bahwa sedangkan keberatan point kedua, Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengada-ada, karena dalam proses penyidikan dan penuntutan baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum tidak melanggar batas waktu yang ditentukan dalam penanganan tindak pidana pemilu, karena hari yang ditentukan dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah hari kerja;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap untuk menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan tanggal 13 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI dengan dasar Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01/KLK/Euh.2/05/2019, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan keterangannya telah didengar dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Saksi Iswanto, S.T.;
- Bahwa saksi adalah anggota pengawas pemilu presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten Kabupaten Kolaka;

- Bahwa ada masalah terdakwa mencoblos/memilih di 2 (dua) TPS;
- Bahwa terdakwa mencoblos di TPS 14 yang berlokasi di SMKN 1 Kolaka, dan di TPS 13 yang lokasinya saya tidak tahu, akan tetapi masih di Jalan Pendidikan;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari laporan pengawas TPS ibu Popilayah yang melaporkan kepada pengawas Kecamatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita di TPS 14 Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMKN 1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita di TPS 13 di Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMAN 1 Kolaka;
- Bahwa Informasinya mengatakan bahwa ada wajib pilih yang telah memilih/mencoblos 2 (dua) kali di TPS 14 dan TPS 13;
- Bahwa setelah ada laporan, saksi memerintahkan pengawas Kecamatan untuk segera melakukan penyelidikan;



- Bahwa dari hasil penyelidikan pengawas Kecamatan, terdakwa hanya terdaftar di DPT TPS 13 dan di TPS 14 terdakwa tidak terdaftar;
- Bahwa saat itu saksi perintahkan panwas TPS untuk mencari formulir C-6 di TPS 14, tapi tidak ketemu, dan selanjutnya saksi mengumpulkan saksi - saksi dan bukti formulir C-7;
 - Bahwa kemudian saksi mengadakan pleno memanggil saksi dan terlapor;
 - Bahwa dalam pleno tersebut terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pertama kali terdakwa mencoblos di TPS 14, kemudian di TPS 13;
 - Bahwa dari hasil investigasi, terdakwa mengatakan ia salah tempat mencoblos pertama kali, kemudian KPPS mengembalikan formulir C-6 terdakwa kepada isteri terdakwa untuk memilih di TPS 13;
 - Bahwa Istri terdakwa yang memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, tinta pertama terdakwa celupkan di kelingking kanan di TPS 14, sedangkan di TPS 13 tinta di jari kelingking kiri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dipanggil Bawaslu pada hari Senin tanggal 29 April 2019;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara TPS 13 dengan TPS 14 tersebut;
 - Bahwa Informasi pertama kali dari pengawas TPS ibu Popalayah pada hari Jumat tanggal 19 April 2019;
 - Bahwa selain terdakwa, saksi juga memeriksa semua anggota KPPS di TPS 14;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan anggota KPPS TPS 14 menyatakan bahwa surat suara sah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, yang mengembalikan formulir C-6 milik terdakwa kepada istri terdakwa adalah pak Mastan;
- Bahwa dari pemeriksaan, pak Mastan tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi tahu dan paham tata cara pencoblosan dalam pemilu;
- Bahwa pertama wajib pilih menerima panggilan/undangan (formulir C-6) minimal 3 (hari) sebelum pencoblosan;
- Bahwa setelah hari pencoblosan wajib pilih datang ke TPS sesuai data yang ada di formulir C-6 dan menyerahkan formulir C-6 tersebut untuk diregistrasi oleh anggota KPPS;
- Bahwa kemudian menunggu giliran untuk diberikan surat suara dan melakukan pencoblosan di bilik yang sudah disiapkan di masing – masing TPS;
- Bahwa setelah memasukkan kedalam kotak suara dan wajib pilih mencelupkan salah satu jari tangannya kedalam tinta;
- Bahwa tugas KPPS adalah menyelenggarakan pemungutan di TPS;
- Bahwa yang melakukan registrasi di TPS adalah KPPS 4 dan 5;
- Bahwa Anggota KPPS 4 adalah pak M. Malik, dan KPPS 5 adalah Pak Mastan di TPS 14;
- Bahwa kalau wajib pilih tidak ada dalam DPT, dia bisa masuk dalam daftar pemilih khusus;
- Bahwa jika ditemukan hal seperti itu, KPPS harus mengembalikan formulir C-6 tersebut kembali kepada wajib pilih;
- Bahwa setelah saksi periksa, anggota KPPS menyatakan saat itu tidak memperhatikan lagi, dikarenakan logistik terlambat datang, dan sudah banyak orang saat itu jadi tidak periksa lagi formulir tersebut;
- Bahwa Anggota KPPS 4 dan 5 di TPS 13 adalah saudara Akbar Jamil dan saudari Neneng Saputri;
- Bahwa setelah mencoblos, semua jari tangan boleh dicelupkan kedalam tinta;
- Bahwa sewaktu wajib pilih menyerahkan surat panggilannya, anggota KPPS tidak diwajibkan untuk periksa jari wajib pilih;
- Bahwa setelah memilih formulir tidak dikembalikan lagi kepada wajib pilih;
- Bahwa resiko yang terjadi jika ada kejadian seperti ini adalah pemilihan suara ulang, dan pembebanan masalah kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu;
- Bahwa setelah diperiksa, terdakwa mengakui bahwa yang ia lakukan adalah melanggar hukum;



- Bahwa hasil investigasi menemukan ada kelalaian dari anggota KPPS di TPS 14 Kel. Laoeha tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa berinisiatif sendiri untuk memilih kembali di TPS 13 sesuai dengan formulir C-6 tersebut;
- Bahwa Klarifikasi terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memperhatikan lagi formulir C-6 miliknya, oleh karena sebelumnya dalam pilkada, terdakwa memilih di TPS 14;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ada sebagian anggota KPPS 13 dan 14 yang mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal KPPS TPS 14 sewaktu pemilu pilkada, karena saksi belum jadi anggota Bawaslu;
- Bahwa tugas pengawas yaitu melakukan pengawasan dalam tahapan pemilihan, dan memastikan tidak aturan yang dilanggar;
- Bahwa Pengawas TPS juga wajib memegang DPT memilih;
- Bahwa jika ada kekeliruan, pengawas dan saksi parpol bisa melakukan protes kepada KPPS;
- Bahwa waktu itu pengawas TPS 14 tidak melihat formulir C-6 milik terdakwa;
- Bahwa Pengawas tidak ikut meregistrasi, hanya menceklist nama yang ada di DPT;
- Bahwa awalnya pengawas TPS tidak tahu, nanti setelah verifikasi baru diketahui;
- Bahwa Pengawas TPS tersebut sudah dikenakan sanksi oleh karena ada kelalaian dalam tugasnya;
- Bahwa jika ditemukan kesalahan KPPS, panwas akan melakukan pemeriksaan di TPS tersebut;
- Bahwa alasan KPPS waktu diperiksa, dikembalikan karena TPS terdakwa salah tempat;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada semua anggota KPPS yang lalai dalam menjalankan tugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bukan inisiatif terdakwa untuk mencoblos kembali di TPS 13, terdakwa mencoblos lagi di TPS 13, karena anggota KPPS TPS 14 bilang ke istrinya, bahwa suaranya tidak sah karena salah TPS, dan keterangan yang lain terdakwa tidak keberatan;

1. Saksi Mastam bin Nurung;

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS TPS 14;

- Bahwa ada masalah terdakwa mencoblos 2 kali di TPS 14 dan TPS 13;
- Bahwa tugas saksi sebagai KPPS 5 meregistrasi dan mencatat wajib pilih yang akan mencoblos;
- Bahwa wajib pilih harus memiliki formulir C-6, untuk ditukar dengan surat suara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita di TPS 14 Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMKN 1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita di TPS 13 di Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMAN 1 Kolaka;
- Bahwa cara meregistrasi wajib pilih adalah wajib pilih menyerahkan formulir C-6, dan selanjutnya petugas KPPS mencatat dalam formulir C-7, kemudian mencocokkan di DPT, dan setelah itu menyerahkan kepada KPPS 4 untuk memanggil wajib pilih tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi hanya periksa nama dan nomor di DPT saja;
- Bahwa saksi mengakui melakukan kekeliruan, karena tidak memeriksa semua dari formulir C-6 tersebut;
- Bahwa saksi tidak periksa lagi, karena waktu itu wajib pilih sudah membludak, dan juga logistik datang terlambat di TPS 14;
- Bahwa waktu itu formulir C-6 yang sudah masuk, tidak diperiksa lagi langsung dikumpulkan oleh KPPS 4;
- Bahwa aturannya formulir yang sudah diserahkan, dan wajib pilih sudah mencoblos, tidak dapat dikembalikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa formulir C-6 terdakwa bisa keluar lagi dari TPS 14;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mengembalikan formulir C-6 terdakwa lewat istrinya;
- Bahwa Pak M. Malik yang mengembalikan C-6 milik istri terdakwa karena terdeteksi bukan pemilih di TPS 14;
- Bahwa saksi lupa nama istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang lebih dulu datang memilih waktu itu;
- Bahwa waktu itu saksi tidak cocokkan karena tidak ada DPT saksi pegang, hanya formulir C-7 saja;
- Bahwa yang bertugas untuk itu adalah KPPS 4 dan 5;
- Bahwa yang pegang DPT waktu itu pak M. Malik;
- Bahwa waktu itu tidak ada tempat khusus untuk menyimpan formulir C-6 yang telah diregistrasi;
- Bahwa waktu itu Pak M. Malik yang menyimpan semua formulir C-6 tersebut;



- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada KPPS 4 didalam DPT ada nama terdakwa atau tidak;
- Bahwa petugas KPPS di TPS 14 Kel. Laloeha yaitu H. Yasin. S.Pd, Nurbaya. S.Pd, Malaka. S.Pd, M. Malik, Mastan, dan satu lagi tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa petugas KPPS ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa waktu itu logistik datang di TPS 14 sekitar jam 09.30 wita;
- Bhawa setelah logistik tiba, yang dilakukan pertama kali adalah menghitung semua surat suara di cocokkan dengan DPT;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita baru dibuka pendaftaran calaon wajib pilih di TPS 14;
- Bhawa begitu di buka wajib pilih berlomba-lomba menyerahkan formulir C-6 nya kepada saksi;
- Bahwa setelah wajib pilih menyetor formulir C-6 nya kepada petugas, saksi menyuruh mereka duduk, dan menunggu panggilan;
- Bahwa DPT di TPS 14 Kel. Laloeha sebanyak 215 DPT;
- Bahwa secara tidak langsung banyak yang mengganggu, dengan cara berteriak-teriak dan marah dikarenakan terlambat melakukan pemilihan;
- Bahwa waktu itu saksi sempat lihat terdakwa meletakkan dimeja formulir C-6 miliknya dan saksi serahkan semua kepada KPPS 4;
- Bahwa setelah itu saksi sudah tidak lagi melihat terdakwa;
- Bahwa saksi duduk dengan Pak M. Malik KPPS 4;
- Bahwa yang duduk paling dekat pintu masuk adalah pak M. Malik KPPS 4;
- Bahwa formulir C-6 lewat KPPS 4 lebih dahulu baru tiba ke saksi karena KPPS 4 duduk dekat dengan pintu masuk wajib pilih;
- Bahwa saksi dan Pak Malik berdua di kenai sanksi di pecat KPU karena dianggap lalai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bukan saksi yang mengembalikan formulir C-6 lewat istri saksi. Padahal istrinya bilang ke terakwa bahwa formulir C-6 tersebut saksi yang kembalikan lewat dirinya, dan untuk keterangan yang lain terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Akbar Jamil S.Pd alias Riko bin Jamil Nasrun;

- Bahwa ada masalah terdakwa mencoblos 2 kali di dua TPS;
- Bahwa saksi tahu dari panwas, dan saksi juga sebagai petugas KPPS di TPS 13;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita di TPS 14 Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMKN 1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita di TPS 13 di Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMAN 1 Kolaka;
- Bahwa tempat/lokasi TPS 13 Kel. Laloeha berada di SMA I Kolaka;
- Bahwa tugas saksi sebagai KPPS 4 di TPS 13 adalah memanggil wajib pilih yang sudah memasukkan formulir C-6 dan sudah diregistrasi di formulir C-7;
- Bahwa saksi panggil sesuai urutan wajib pilih yang terkumpul, dan menyerahkan kembali formulir C-6 nya untuk ditukar dengan surat suara ke KPPS 6;
- Bahwa setelah wajib pilih memilih, formulir C-6 nya tidak dikembalikan lagi kepadanya;
- Bahwa Ketua KPPS yang menyimpan formulir C-6 tersebut dengan cara diikat dengan karet:
- Bahwa tugas pokok saksi hanya memanggil wajib pilih yang sudah masukkan formulir C-6 nya untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak perhatikan waktu itu;
- Bahwa dalam formulir C-6 ada nama wajib pilih, alamat, No. DPT No. TPS dan tempat TPS;
- Bahwa saksi belum pernah ikut pelatihan pemilu;
- Bahwa waktu itu 2 orang petugas yang mengumpulkan formulir C-6 dari wajib pilih;
- Bahwa tidak ada wajib pilih yang mengaku kepada saksi sudah memilih di TPS lain;
- Bahwa formulir C -6 tidak boleh diminta kembali oleh wajib pilih setelah menukarkan dengan surat suara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Kamal Baddu alias Kamal;

- Bahwa saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- Bahwa ada masalah terdakwa mencoblos/memilih di 2 (dua) TPS;
- Bahwa terdakwa mencoblos di TPS 14 yang berlokasi di SMKN I Kolaka, dan di TPS 13 yang lokasinya tidak tahu, akan tetapi masih di jalan Pendidikan;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari laporan rekomendasi Bawaslu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita di TPS 14 Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMKN

1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita di TPS 13 di Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMAN 1 Kolaka;

- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan Bawaslu saksi melakukan pleno bersama 5 (lima) orang komisioner lainnya;
- Bahwa KPU memanggil pihak-pihak terkait pada hari Jumat tanggal 19 April 2019;
- Bahwa pada saat itu KPU memanggil terdakwa, Anggota KPPS 5 dari TPS 14, dan 1 (satu) orang anggota KPPS 13, saksi datang terlambat;
- Bahwa yang pimpin pleno adalah Kasubag Hukum, dihadiri oleh Koordinator Hukum dan teknis dan koordinator social;
- Bahwa yang menerima laporan dari Bawaslu adalah Kasubag Hukum;
- Bahwa saksi pernah pimpin pleno ditanggal 18 April 2019 untuk menentukan waktu pemeriksaan kepada pihak pihak yang terkait;
- Bahwa waktu itu saksi masih sempat mendengar yang ditanyakan kepada terdakwa tentang formulir C-6 terdakwa;
- Bahwa dalam rapat terdakwa yang lebih dahulu diinterogasi;
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa, kenapa mencoblos 2 (dua) kali di tempat yang berbeda dan kemudian C-6 terdakwa bisa keluar kembali lewat istrinya;
- Bahwa waktu itu terdakwa menjawab, saat istrinya pulang kerumah ia diberitahu bahwa suaranya tidak sah di TPS 14 karena salah TPS harusnya di TPS 13;
- Bahwa saksi keluar ketika anggota KPPS 14 mulai diperiksa;
- Bahwa anggota KPPS yang diperiksa saksi lupa namanya, dan TPS 13 ketuanya yang diperiksa saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi, KPU memberikan teguran keras kepada KPPS tersebut karena ada kelalaian dan kekeliruan dalam menjalankan tugasnya;
- Bahwa waktu itu Bawaslu merekomendasikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 14;
- Bahwa tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh wajib pilih yaitu wajib pilih menerima panggilan/undangan (formulir C-6) minimal 3 (hari) sebelum pencoblosan;
- Bahwa setelah hari pencoblosan wajib pilih datang ke TPS sesuai data yang ada di formulir C-6 dan menyerahkan formulir C-6 tersebut untuk diregistrasi oleh anggota KPPS, dan setelah itu menunggu giliran untuk diberikan surat suara dan melakukan pencoblosan di bilik yang sudah disiapkan di masing – masing TPS, dan memasukkan kedalam kotak suara dan setelahnya wajib pilih mencelupkan salah satu jari tangannya kedalam tinta;



- Bahwa Formulir C-6 yang sudah masuk tidak boleh dikeluarkan lagi;
- Bahwa saksi tidak paham juga kenapa bisa Formulir C-6 tersebut bisa keluar lagi;
- Bahwa SOP penyimpanan tidak ada, hanya dikumpulkan saja;
- Bahwa dari BAP KPU ada orang yang mengeluarkan Formulir C-6 tersebut tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa istri terdakwa tidak pernah diminta keterangan di KPU;
- Bahwa yang tanda tangan surat suara adalah Ketua KPPS;
- Bahwa selain Formulir C-6, wajib pilih juga bisa pakai formulir A-5 (pemilih dari luar);
- Bahwa pemilih dari luar TPS bisa mencoblos harus dengan formulis A-5;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua KPU untuk pimpin rapat dan pleno;
- Bahwa KPPS yang harus bertanggung jawab dari kejadian tersebut;
- Bahwa yang memidanakan terdakwa adalah KPU atas rekomendasi dari Bawaslu;
- Bahwa selain formulir C-6 wajib pilih juga bisa menggunakan KTPE dan KK;
- Bahwa semua anggota KPPS diberikan pembekalan/bintek oleh KPU;
- Bahwa masing – masing petugas KPPS memiliki tugas yang berbeda di TPS;
- Bahwa saksi lupa KPPS berapa yang menerima C-6 di TPS;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar memidanakan terdakwa;
- Bahwa dapkak hukum dari perbuatan petugas KPPS yang mengeluarkan kembali C-6 saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bisa membatalkan surat di TPS adalah KPPS atas rekomendasi Bawaslu;
- Bahwa alasan terdakwa yaitu karena formulir C-6 nya dikembalikan lagi;
- Bahwa semua petugas KPPS diberi honor/upah sesuai ketentuan berlaku;
- Bahwa jika ada kesalahan yang terjadi, KPU kembali ke Tupoksinya masing-masing;
- Bahwa suara terdakwa di TPS 13 dianggap sah;
- Bahwa waktu terdakwa diinterogasi, saksi tidak sempat perhatikan jari terdakwa;
- Bahwa selain tegguran keras, juga tidak dapat diikutkan lagi sebagai penyelenggara;
- Bahwa PSU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa petugas yang tidak ikut lagi di PSU yaitu KPPS 4 dan 5 pada pemilu sebelumnya;
- Bahwa wajib pilih hanya boleh sekali saja memberikan suaranya;



- Bahwa jika ada formulir C-6 yang tidak terdaftar di DPT tidak boleh melakukan pencoblosan di TPS tersebut;
- Bahwa yang tertera di C-6 nama wajib pilih, alamat, No. KTP dan TPS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang memilih lebih dari 1 (satu) dapat di pidana;
- Bahwa wajib pilih sendiri yang harus mendaftarkan formulir C-6 nya ke KPPS;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa datang sendiri ke TPS 14 dan 13 untuk mendaftarkan formulir C-6 nya;
- Bahwa hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu dan KPU, saksi tidak tahu formulir C-6 siapa yang dikembalikan saat itu;
- Bahwa petugas KPPS yang lalai diberikan sanksi oleh karena itu murni kesalahan dari petugas KPPS nya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi Neneng Saputri binti Abd. Karim;

- Bahwa saksi selaku KPPS 4 di TPS 13;
- Bahwa ada masalah terdakwa mencoblos 2 kali di TPS 14 dan TPS 13;
- Bahwa saksi hal tersebut karen di panggil dan diinterogasi oleh Bawaslu;
- Bahwa awalnya Ketua KPPS saksi/ Suardi bawa surat dari Bawaslu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita di TPS 14 Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMKN 1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita di TPS 13 di Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMAN 1 Kolaka;
- Bahwa tugas saudara Akbar memanggil wajib pilih yang telah terdaftar, dan juga kadang membantu saksi menulis di formulir C-7;
- Bahwa saksi dipanggil Bawaslu untuk dimintai keterangan pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa saksi ditanya apa betul ada orang yang mencoblos 2 kali di TPS 14 dan 13, dan saksi jawab tidak tahu;
- Bahwa tidak perhatikan terdakwa waktu itu, karena orang banyak;
- Bahwa di TPS 13 saksi yang menerima formulir C-6 dari wajib pilih;
- Bahwa setelah saksi mnerima formulir C-6 dari wajib pilih, kemudian dicocokkan namanya di DPT, dan di catat di formulir C-7, selanjutnya di serahkan kepada KPPS 5 untuk dipanggil;
- Bahwa setelah formulir C-6 di catat dan dikumpulkan, diserahkan ke KPPS 1, 2, dan 3;

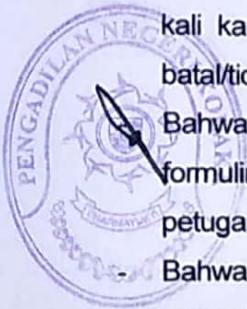
- Bahwa saksi pernah ikut bintek/pelatihan;
- Bahwa petugas KPPS di TPS ada 7 (tujuh) orang petugas KPPS;
- Bahwa TPS dibuka jam 10 pagi, oleh karena logistic datang terlambat;
- Bahwa waktu itu saksi yang menulis nama terdakwa di formulir C-7;
- Bahwa semua pertanyaan yang di tanyaka Bawaslu saksi tidak tahu;
- Bahwa Fomulir C-6 yang sudah masuk tidak boleh keluar lagi, karena aturanya begitu;
- Bahwa saksi tidak tahu fomulir C-6 yang sudah masuk diberi tanda;
- Bahwa jika ada orang yang mencoblos lebih dari 1 kali, ada sanksinya yaitu dapat dipidana;
- Bahwa di TPS 13 tidak ada orang lain yang membantu kerja petugas KPPS;
- Bahwa tugas Pam TPS waktu itu hanya mengawasi dan mengamankan saja;
- Bahwa C-6 boleh dikumpulkan ke PAM TPS sebelum diserahkan ke KPSS;
- Bahwa saksi juga punya hak pilih di TPS 9, akan tetapi tidak di gunakan, karena waktu itu kerja sangat padat ;
- Bahwa isi dari fomulir C-6yaitu nama, alamat, No.KTP dan TPS;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa pemilihan harus dilakukan;
- Bahwa pemilihan harus berakhir di jam 1 siang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah terdakwa mencoblos 2 kali di dua TPS yaitu di TPS 14 dan TPS 13 Kel. Laloeha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita di TPS 14 Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMKN 1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita di TPS 13 di Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMAN 1 Kolaka;
- Bahwa Istri terima terdakwa yang terima C-6 waktu magrib, terdakwa baru tahu sekitar jam 09.00 malam, oleh karena terdakwa baru kembali dari Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa ambil C-6nya pagi harinya sekitar jam 08.30 wita di samping Televisi;
- Bahwa terdakwa ambil fomulir C-6nya tersebut sudah terpisah dengan punya istrinya;
- Bahwa saat itu terdakwa bangun dan sempat lihat ada tertera nama terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyerahkan C-6nya Jam 9 ke TPS 14 dan serahkan formulir C-6 kepada petugas KPPS yang bernama saksi Mastam;
- Bahwa terdakwa baru memberikan hak suara di TPS 14 tersebut kurang lebih jam 10.00 dipanggil kemudian mencoblos;
- Bahwa yang terdakwa dengar Pak Umar yang panggil nama terdakwa;
- Bahwa mendengar nama dipanggil, terdakwa langsung masuk dan ambil formulir C-6 nya kemudian menukarnya dengan surat suara dan kemudian mencoblos didalam bilik;
- Bahwa saat itu terdakwa celupkan jari kelingking kanannya kedalam tinta;
- Bahwa setelah mencoblos terdakwa pulang kerumah untuk gantian dengan istrinya;
- Bahwa waktu di TPS 14 formulir C-7 terdakwa tandatangan, sedangkan di TPS 13 formulir C-7 terdakwa paraf saja;
- Bahwa tidak ada yang melatarbelakangi terdakwa mencoblos 2 kali, mencoblos 2 kali karena formulir C-6nya dikembalikan dan suaranya di TPS 14 dikatakan batal/tidak sah;
- Bahwa awalnya ketika istri terdakwa pulang mencoblos, ia membawa kembali formulir C-6 terdakwa dari TPS 14, dan mengatakan terdakwa salah TPS dan petugas KPPS TPS 14 mengatakan suara terdakwa itu batal;
- Bahwa terdakwa tidak sempat lagi kembali ke TPS 14 waktu itu, untuk menanyakan hal tersebut karena buru-buru;
- Bahwa sebelum berangkat ke TPS 13 jari kelingking kanan terdakwa sudah dibersihkan karena mencuci dengan mesin cuci;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama istrinya ke TPS 13 untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa pada waktu itu di TPS 13 terdakwa tidak menyampaikan kepada petugas KPPS tentang pencoblosan di TPS 14;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa hanya sekali saja boleh mencoblos;
- Bahwa informasi suara terdakwa di TPS 14 batal dari istrinya;
- Bahwa terdakwa dari Kolaka Utara menjenguk orangtuanya sehingga tidak sempat memeriksa C-6nya;
- Bahwa terdakwa mencoblos semua surat suara di TPS 13 dan 14;
- Bahwa setelah mencoblos di TPS 13 terdakwa celupkan jari kelingking kirinya di tinta;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu petusa KPPS siapa yang membatalkan suaranya;



- Bahwa setelah terdakwa membeli aqua, menunggu giliran mencoblos di luar TPS 13;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak perlihatkan jarinya ke petugas KPPS TPS 13;
- Bahwa alasa terdakwa mencoblos 2 kali, karena tidak mau suaranya dianggap tidak sah/batal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Reski Kartika, tidak dibawah sumpah karena ada hubungan keluarga yaitu istri dari terdakwa;

- Bahwa masalah terdakwa mencoblos 2 kali di dua TPS;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, C-6 terdakwa dikembalikan oleh petugas KPPS TPS 14 melalui saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita di TPS 14 Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMKN 1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita di TPS 13 di Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMAN 1 Kolaka;

Bahwa saksi Mastam yang mengembalikan formulir C-6 terdakwa kepada saksi;

- Bahwa formulir C-6 terdakwa dikembalikan lewat saksi karena terdakwa sudah mencoblos duluan dan sudah pulang kerumah;
- Bahwa waktu itu Ketua KPPS 14 mengatakan kepada saksi bahwa salah tempat TPS suaminya mencoblos dan suaranya tidak sah;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 13 sesuai formulir C-6 nya, akan tetapi saksi tidak perhatikan, jadi saksi juga masuk di TPS 14;
- Bahwa saksi belum mencoblos di TPS 14, karena formulir C-6 nya dikembalikan petugas KPPS karena salah TPS;
- Bahwa Formulir C-6 saksi terima sehari sebelum memilih, waktu sudah magrib;
- Bahwa saksi tidak sempat baca, langsung lipat dan taruh diatas televisi;
- Bahwa saksi selalunya mencoblos di TPS yang terletak di SMKN 1 Kolaka;
- Bahwa yang tegur saksi waktu itu adalah ibu Nurbaya yang duduk dekat Ketua KPPS;
- Bahwa Ibu Nurbaya bilang saksi salah tempat TPS, bukan di TPS 14;
- Bahwa waktu itu Ketua KPPS 14 mengatakan suara terdakwa batal dan hangus karena salah TPS;
- Bahwa saksi Mastam yang mengembalikan formulir C-6 saksi dan terdakwa waktu itu;

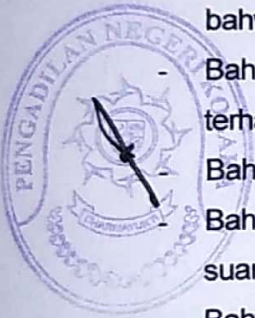


- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ibu Nurbaya tahu bahwa saksi salah masuk TPS;
 - Bahwa Formulir C-6 saksi yang lebih dahulu dikembalikan, baru milik terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan memberitahu hal itu kepada terdakwa;
 - Bahwa orang tua saksi mencoblos di TPS 14;
 - Bahwa saksi yang setor formulir C-6 terdakwa di TPS 13 bersama formulir C-6 saksi, karena waktu itu suaminya pergi beli minuman;
 - Bahwa waktu itu saksi yang lebih dulu mencoblos, kemudian terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak kembali lagi ke TPS 14;
 - Bahwa tidak boleh melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan tanda selesai mencoblos di jari terdakwa;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan hal itu, akan tetapi tidak dijawab oleh Ketua KPPS TPS 14;
 - Bahwa waktu itu saksi langsung ke meja saksi Mastam untuk mengambil formulir C-6 tersebut;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa pergi sekitar pukul 11.30 wita ke TPS 13;
 - Bahwa saksi tidak terpikir lagi, karena biasanya saksi mencoblos di TPS tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah baca sama sekali formulir C-6 tersebut;
 - Bahwa saksi saat itu tidak memberitahu kepada petugas KPPS TPS 13, bahwa terdakwa sudah mencoblos di TPS 14;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak memperlihatkan jari saksi ke petugas KPPS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut dan terdakwa tidak keberatan;

2. Hamsin, dibawah sumpah;

- Bahwa saksi sebagai keamanan di TPS 14;
- Bahwa ada masalah terdakwa mencoblos 2 kali di dua TPS;
- Bahwa saksi tahu, karena sebagai Pam di TPS 14, dan lihat sewaktu terdakwa serahkan formulir C-6 nya kepada saksi Mastam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita di TPS 14 Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMKN 1 Kolaka, dan sekitar pukul 11.30 wita di TPS 13 di Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka tepatnya di SMAN 1 Kolaka;
- Bahwa saksi lupa jam berapa terdakwa menyerahkan C-6nya kepada saksi Mastam;

- Bahwa yang duduk dekat saksi Mastam adalah pak M. Malik;
- Bahwa saksi lihat waktu itu terdakwa langsung keluar menunggu;
- Bahwa saksi lihat waktu terdakwa masuk, setelah dipanggil namanya;
- Bahwa saksi lihat terdakwa mengambil surat suara nya dari Pak Yasin, dan masuk kedalam bilik mencoblos;
- Bahwa setelah mencoblos, saksi lihat terdakwa langsung pulang;
- Bahwa nanti di tahu setelah terdakwa melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi waktu itu pak Yasin bilang suara tersebut batal;
- Bahwa saksi dengar sebelum istri terdakwa datang dan juga diulangi lagi oleh pak Yasin setelah istri terdakwa datang;
- Bahwa waktu istri terdakwa datang, saksi Mastam bilang terdakwa salah tempat mencoblos ini;
- Bahwa saksi dengar ketika Ibu Nurbaya mengatakan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa salah TPS mencoblos;
- Bahwa saksi dengar dua kali Ketua KPPS TPS 14 mengatakan kata batal terhadap suara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal pada terdakwa;
- Bahwa sebelum dan sesudah istri terdakwa datang, Pak Yasin sudah katakan suara terdakwa batal;
- Bahwa waktu itu saksi lihat tidak ada diskusi yang dilakukan oleh petugas KPPS;
- Bahwa saksi lihat C-6 dikembalikan kepada istri terdakwa;
- Bahwa saksi posisinya di TPS 14 berdiri dekat saksi Mastam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu DPT;
- Bahwa saksi lihat yang dikembalikan adalah saksi Mastam kepada istri terdakwa;
- Bahwa saksi lihat saksi Mastam kumpulkan formulir C-6, dan kemudian menulis di formulir C-7;
- Bahwa saksi lihat saksi Mastam kumpulkan/simpan formulir C-6 di TPS 14
- Bahwa logistik datang terlambat dan sudah banyak warga yang menunggu;
- Bahwa saksi lihat ada 2 (dua) formulir C-6 yang dikembalikan kepada istri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lihat namanya, hanya lihat ada 2 (dua) lembar;
- Bahwa saksi jaga mulai pukul 08.30 wita – pukul 18.00 wita lewat;
- Bahwa saksi juga ikut mengantar kotak suara ke Kantor Lurah;\
- Bahwa saksi terima honor waktu itu RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor DPT 075 an. HASBAHUDDIN, laki-laki Nik 740104270492, TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur perundang-undangan, juga telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga merupakan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, dari seluruh keterangan saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang-barang bukti, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 terdakwa pada pemilu Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten sekitar jam 09.30 Wita telah melakukan pemilihan/ pencoblosan di TPS 14 Kelurahan Laloeha berada di SMK I Kolaka dengan menyerahkan C6 nya kepada petugas KPPS TPS 14;
- Bahwa setelah memilih/ mencoblos terdakwa pulang dan bergantian dengan istrinya karena anaknya tidak ada yang menjaga;
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan TPS 14, Ketua KPPS 14 dan Anggotanya meributkan soal suara terdakwa yang diberikan di TPS 14 batal karena tempat terdakwa nyoblos bukan di TPS 14 melainkan di TPS 13;

- Bahwa istri terdakwa pergi ke TPS 14 di SMK I Kolaka untuk memilih/ mencoblos pada pemilu Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten, dengan membawa C6 nya kepada Petugas KPPS TPS 14;
- Bahwa setelah C6 istri terdakwa diperiksa oleh petugas KPPS TPS 14 ternyata istri terdakwa tempat memilih/ mencoblosnya di TPS 13;
- Bahwa kemudian istri terdakwa disampaikan oleh petugas KPPS TPS 14, tempat TPSnya berada di TPS 13 dan disampaikan juga suara terdakwa/suaminya batal, sehingga istri terdakwa mempertanyakan bagaimana dengan suaminya yang telah melakukan pencoblosan di TPS 14, namun oleh petugas KPPS TPS 14 tidak ada jawaban;
- Bahwa setelah itu C6 istri terdakwa dikembalikan dan C6 milik terdakwa juga diberikan melalui istrinya oleh anggota KPPS TPS 14;
- Bahwa kemudian istri terdakwa pulang dengan membawa C6nya dan C6 milik suaminya/ terdakwa, dan sesampai di rumah istri terdakwa menyampaikannya, suara terdakwa batal, sehingga terdakwa dan istrinya bergegas ke TPS 13 untuk mencoblos;
- Bahwa sebelum pergi ke TPS 13 terdakwa membersihkan jari kelingking kanannya, dengan alasan dipakai untuk mencuci dengan mesin cuci;
- Bahwa setelah sampai di TPS 13 terdakwa menitipkan C6nya kepada istrinya untuk diserahkan kepada petugas KPPS TPS 13 untuk diregistrasi;
- Bahwa sedangkan terdakwa keluar untuk membeli air aqua dan tidak lama kemudian terdakwa dipanggil masuk ke TPS untuk mencoblos;
- Bahwa setelah mencoblos terdakwa mencelupkan jari kelingking kirinya ke tinta kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum ke TPS 13 dan setelah mendengar dari istrinya kalau suara terdakwa batal, terdakwa tidak berusaha menanyakan kepada petugas KPPS TPS 14, dan saat di TPS 13 terdakwa juga tidak menanyakan suaranya yang diberikan di TPS 14;
- Bahwa terdakwa mengetahui wajib pilih berhak memberikan suaranya hanya satu kali;
- Bahwa pada waktu penghitungan suara di TPS 14 suara terdakwa dianggap sah, namun pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 ada Informasi dari pengawas TPS terdakwa mencoblos di TPS 14 dan di TPS 13;
- Bahwa kemudian dilakukan klarifikasi dan penyelidikan ternyata benar adanya dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan petugas KPPS

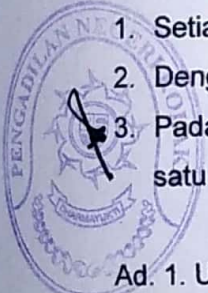


14 serta KPPS 13 ditemukan adanya kelalaian petugas KPPS 14, sehingga dilakukan pemungutan suara ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti fakta-fakta tersebut apakah yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dimuka persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 516 Undang-undang RI Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 
1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja;
 3. Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu tersebut di atas yaitu "Setiap Orang", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena " unsur setiap orang" tersebut tidak berdiri sendiri, dimana untuk menentukan kepastian atau dapat dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana, haruslah dibuktikan dahulu terhadap unsur – unsur yang telah dirumuskan dalam delik tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menunda dahulu terhadap pembuktian " unsur setiap orang " dan akan mempertimbangkan setelah unsur unsur lainnya dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang "Dengan sengaja" tetapi petunjuk untuk mengetahui arti "Kesengajaan" dapat

dilihat dari *Memorie Van Teoliching (MVT)* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils-theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorstelling-theorie*), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah pengetahuan serta kehendak untuk memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih pada waktu pemungutan suara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa sebagai wajib pilih pada pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten dan terdaftar di DPT serta mendapatkan form C-6 yang telah ditentukan tempat pencoblosannya yaitu di TPS 13, sehari sebelum pemilihan umum terdakwa telah menerima form C-6 melalui istri yang ditelakkan diatas meja TV dan keesokan harinya pada saat pemungutan suara terdakwa mengambilnya tanpa memperhatikan isi dari form C-6 miliknya langsung menuju ke TPS 14, ternyata terdakwa dilayani oleh petugas KPPS TPS 14 tanpa memeriksa data C-6 milik terdakwa dan DPT yang ada di TPS 14, dan sampai jari kelingking kanan terdakwa dicelupkan tinta, setelah memilih/ mencoblos terdakwa pulang, bergantian dengan istrinya karena anaknya tidak ada yang menjaga;

Menimbang, bahwa kemudian istri terdakwa pergi ke TPS 14 di SMK I Kolaka untuk memilih/ mencoblos pada pemilu Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten, dengan membawa C6 nya kepada Petugas KPPS TPS 14, setelah C6 istri terdakwa diperiksa oleh petugas KPPS TPS 14 ternyata istri terdakwa tempat memilih/ mencoblosnya di TPS 13, kemudian istri terdakwa disampaikan oleh petugas KPPS TPS 14, tempat TPSnya berada di TPS 13 dan disampaikan juga suara terdakwa/suaminya batal, sehingga istri terdakwa mempertanyakan bagaimana dengan suaminya yang telah melakukan pencoblosan di TPS 14, namun oleh petugas KPPS TPS 14 tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa setelah C-6 istri terdakwa dikembalikan dan C-6 milik terdakwa juga diberikan melalui istrinya oleh anggota KPPS TPS 14, kemudian istri terdakwa pulang dengan membawa C-6nya dan C-6 milik suaminya/terdakwa, dan sesampai di rumah istri terdakwa menyampaikannya, suara terdakwa batal, sehingga terdakwa dan istrinya bergegas ke TPS 13 untuk mencoblos dan sebelum pergi ke TPS 13 terdakwa membersihkan jari kelingking kanannya, dengan alasan dipakai untuk mencuci dengan mesin cuci, setelah sampai di TPS 13 terdakwa menitipkan C-6nya kepada istrinya untuk diserahkan kepada petugas KPPS TPS 13 untuk diregistrasi, sedangkan terdakwa keluar untuk membeli air aqua dan tidak lama kemudian terdakwa dipanggil masuk ke TPS untuk mencoblos, kemudian terdakwa mencelupkan jari kelingking kirinya ke tinta dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sebelum ke TPS 13 dan setelah mendengar dari istrinya kalau suara terdakwa batal, terdakwa tidak berusaha menanyakan kepada petugas KPPS TPS 14, dan saat di TPS 13 terdakwa juga tidak menanyakan suaranya yang diberikan di TPS 14, disamping itu terdakwa mengetahui wajib pilih berhak memberikan suaranya hanya satu kali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat terdakwa telah mencoblos/ memilih pada pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS dimana terdakwa secara nyata telah mengetahui kalau hal tersebut boleh dilakukan hanya satu kali dan apabila dilakukan lebih dari satu kali melanggar sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun ia tetap saja melakukan hal tersebut dimana terdakwa mencoblos pada pemungutan suara pada pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS hal ini menunjukkan bahwa selain mengetahui terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa pada waktu pemungutan suara diartikan adalah waktu pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita/ waktu pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten, di TPS 14 terdakwa telah melakukan pencoblosan dengan membawa form C-6 dimana data dari form C-6 milik terdakwa ternyata tempat mencoblos terdakwa bukan di TPS 14 melainkan di PTS 13 akan tetapi dilayani oleh petugas KPPS TPS 14 sampai terdakwa mencelupkan jari kelingking kanannya, dengan alasan petugas KPPS TPS 14 tidak memeriksa form C-6 milik terdakwa dikarenakan wajib pilih sudah membludak, dan juga logistik datang terlambat di TPS 14;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mencoblos di TPS 14 kemudian pulang bergantian dengan istrinya karena anaknya tidak ada yang menjaga, selanjutnya istri terdakwa pergi ke TPS 14 untuk mencoblos dengan membawa form C-6nya dan sampai di TPS 14 diberikan kepada petugas KPPS TPS 14 untuk diregistrasi, ternyata setelah diperiksa, tempat memilih/ mencoblos istri terdakwa di TPS 13, kemudian istri terdakwa disampaikan oleh petugas KPPS TPS 14, tempat TPSnya berada di TPS 13 dan disampaikan juga suara terdakwa/suaminya batal, sehingga istri terdakwa mempertanyakan bagaimana dengan suaminya yang telah melakukan pencoblosan di TPS 14, namun oleh petugas KPPS TPS 14 tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa setelah C-6 istri terdakwa dikembalikan dan C-6 milik terdakwa juga diberikan melalui istrinya oleh anggota KPPS TPS 14, kemudian istri terdakwa pulang dengan membawa C-6nya dan C-6 milik suaminya/ terdakwa, dan sesampai di rumah istri terdakwa menyampaikannya, suara terdakwa batal, sehingga terdakwa dan istrinya sekitar pukul 11.30 Wita bergegas ke TPS 13 untuk mencoblos dan sebelum pergi ke TPS 13 terdakwa membersihkan jari kelingking kanannya, dengan alasan dipakai untuk mencuci dengan mesin cuci, setelah sampai di TPS 13 terdakwa menitipkan C-6nya kepada istrinya untuk diserahkan kepada petugas KPPS TPS 13 untuk diregistrasi, sedangkan terdakwa keluar untuk membeli air aqua dan tidak lama kemudian terdakwa dipanggil masuk ke TPS untuk mencoblos, kemudian terdakwa mencelupkan jari kelingking kirinya ke tinta dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta tersebut diatas, terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 dan TPS 13 pada waktu pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden,

DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten, sehingga perbuatan terdakwa telah terpenuhi oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata unsur No.2 dan 3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karenanya tentang unsur setiap orang adalah menunjuk pada diri terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur – unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekwensinya tindak pidana yang telah ia lakukan haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti namun dalam pernyataan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya perbuatannya tidak sengaja/ tidak ada niat/ maksud melakukan pencobolsan dua kali di 2 (dua) TPS, melainkan terdakwa hanya memberikan hak pilihnya selaku warga negara, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa atas dasar kesalahan panitia penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini KPU dan Bawaslu yang mengembalikan C-6 milik terdakwa dan mengatakan suara terdakwa batal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objectieve omstandigheden* (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini seorang pelaku yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS dengan menggunakan form C-6 yang telah ditentukan tempat TPSnya, maka menurut Majelis Hakim fakta-fakta yang relevan untuk dijawab adalah : Apakah benar bahwa TPS nya terdakwa berada di TPS 14? Apakah benar akibat dari pencoblosan terdakwa di TPS 14 menjadi tidak sah? Apakah benar pelaku yang memiliki form C-6 yang telah ditentukan TPSnya ? Siapakah yang diduga mencoblos 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS tersebut ? atau apakah ada hal-hal yang tidak lazim dilakukan oleh pelaku menurut pandangan umum sebelum, selama dan setelah mencoblos pada waktu pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten? Apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjawab dan terbukti, maka dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, pelaku telah dengan sengaja melakukan pencoblosan dua kali di dua TPS pada waktu pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim akan menjelaskan teori kesengajaan yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, membuktikan bahwa Teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali suatu perkara/ kasus yang sampai proses pemeriksaan Terdakwa sampai sekarang Terdakwa menyatakan tidak sengaja melakukan perbuatan yang terjadi, sekalipun sesungguhnya Terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan pernyataan Terdakwa (melakukan tidak disengaja) dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi kesengajaan dalam kaitannya dengan tindak pidana pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten yang

mengakibatkan pemungutan suara di PTS 14 tidak sah pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori dan doktrin tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan menilai "kesengajaan" yang dilakukan Terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada mencoblos dua kali di dua TPS itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur dengan sengaja, yaitu sehari sebelum pemilihan umum terdakwa telah menerima form C-6 melalui istri yang ditelakkan diatas meja TV dan keesokan harinya pada saat pemungutan suara terdakwa mengambilnya tanpa memperhatikan isi dari form-C-6 miliknya langsung menuju ke TPS 14, ternyata terdakwa dilayani oleh petugas KPPS TPS 14 tanpa memeriksa data C-6 milik terdakwa dan DPT yang ada di TPS 14, dan sampai jari kelingking kanan terdakwa dicelupkan tinta, setelah memilih/ mencoblos terdakwa pulang, bergantian dengan istrinya karena anaknya tidak ada yang menjaga;

Menimbang, bahwa kemudian istri terdakwa pergi ke TPS 14 di SMK I Kolaka untuk memilih/ mencoblos pada pemilu Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten, dengan membawa C6 nya kepada Petugas KPPS TPS 14, setelah C6 istri terdakwa diperiksa oleh petugas KPPS TPS 14 ternyata istri terdakwa tempat memilih/ mencoblosnya di TPS 13, kemudian istri terdakwa disampaikan oleh petugas KPPS TPS 14, tempat TPSnya berada di TPS 13 dan disampaikan juga suara terdakwa/suaminya batal, sehingga istri terdakwa mempertanyakan bagaimana dengan suaminya yang telah melakukan pencoblosan di TPS 14, namun oleh petugas KPPS TPS 14 tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa setelah C-6 istri terdakwa dikembalikan dan C-6 milik terdakwa juga diberikan melalui istrinya oleh anggota KPPS TPS 14, kemudian istri terdakwa pulang dengan membawa C-6nya dan C-6 milik suaminya/ terdakwa, dan sesampai dirumah istri terdakwa menyampaikannya, suara terdakwa batal, sehingga terdakwa dan istrinya bergegas ke TPS 13 untuk mencoblos dan sebelum pergi ke TPS 13 terdakwa membersihkan jari kelingking kanannya, dengan alasan dipakai untuk mencuci dengan mesin cuci, setelah sampai di TPS 13 terdakwa menitipkan C-6nya kepada istrinya untuk diserahkan kepada petugas KPPS TPS 13 untuk diregistrasi, sedangkan terdakwa keluar untuk membeli air aqua dan tidak lama kemudian terdakwa

dipanggil masuk ke TPS untuk mencoblos, kemudian terdakwa mencelupkan jari kelingking kirinya ke tinta dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut Terdakwa tidak melakukan hal-hal yang menurut pandangan umum dilakukan misalnya memeriksa/ membaca isi dari form C-6nya ?, menanyakan kepada petugas KPPS TPS 14, dan saat di TPS 13 bagaimana kalau dirinya telah mencoblos di TPS 14 ? dan kenapa terdakwa mencelupkan jari kelingking kanannya di TPS 14 dan TPS 13 jari kelingking kirinya serta kenapa sebelum pergi ke TPS 13 jari kelingking kanan terdakwa sudah bersih ?, pada hal Terdakwa mengetahui mengetahui wajib pilih berhak memberikan suaranya hanya satu kali;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memang ada kelalaian petugas KPPS TPS 14 dimana petugas KPPS TPS 14 mengembalikan form C-6 dan menyampaikan suara terdakwa tidak sah dan batal melalui istrinya namun hal tersebut tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan terdakwa karena sebagaimana teori dan doktrin, menurut pandangan umum terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut diatas apalagi terdakwa betul-betul menghendaki dan menginsyafi /diketahui akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu akibat dari perbuatan terdakwa anggota/ petugas KPPS TPS 14 telah diberikan sanksi dan pemungutan suara di TPS 14 telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah menjawab semua pertanyaan tersebut dan juga terlihat dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah dikehendaki dan diketahui, dengan demikian pernyataan Terdakwa "tidak sengaja" tidak beralasan dan selama persidangan tidak mampu membuktikan hal tersebut dan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa, telah membuktikan adanya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa maka apa yang telah dipertimbangkan diatas menjadi kokoh;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah



dijatuhi pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pemungutan suara ulang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 516 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim, akan tetapi tidak didapatkan permufakatan bulat, sehingga terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota I (Yurhanudin Kona, SH) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa telah memberikan suaranya (melakukan pencoblosan) sebanyak dua kali di dua Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat TPS) yang berbeda, yaitu pertama memberikan suara di TPS-14 yang terletak di SMK I Kolaka, Jl. Pendidikan Kelurahan Laloeha, dan kedua

Terdakwa memberikan suara di TPS-13 yang terletak di SMU Negeri I Kolaka, Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suaranya di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dilakukannya dengan sengaja atau tidak?

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberikan suaranya (pencoblosan) di TPS-14, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan bergantian dengan Saksi Reski Kartika (isteri Terdakwa) untuk melakukan pencoblosan di TPS-14, dan beberapa saat kemudian Saksi Reski Kartika pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia (Saksi Reski Kartika) belum memberikan suara di TPS-14, oleh karena tempat untuk memberikan suara sebenarnya adalah di TPS-13, demikian pula dengan Terdakwa seharusnya memberikan suara di TPS-13;

Bahwa selain itu, Saksi Reski Kartika membawa pula Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (selanjutnya disingkat Model C6-KPU) milik Terdakwa yang telah dikembalikan oleh salah seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat KPPS) melalui Saksi Reski Kartika, dan Saksi Reski Kartika menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pencoblosan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di TPS-14 adalah dinyatakan batal oleh salah seorang anggota KPPS;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reski Kartika dan dengan dikembalikannya formulir Model C6-KPU milik Terdakwa tersebut melalui isterinya, selanjutnya Terdakwa bersama isterinya langsung menuju ke TPS-13 untuk memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suaranya di TPS-14 tersebut adalah merupakan perbuatan pidana atau tidak?;

Menimbang, bahwa salah satu tata cara untuk dapat memberikan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah dengan menunjukkan formulir Model C6-KPU kepada KPPS di TPS yang bersangkutan, dan kemudian KPPS akan meregistrasi Model C6-KPU milik wajib pilih tersebut untuk disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disingkat DPT Model A.3-KPU) di TPS dimaksud, dan apabila benar wajib pilih terdaftar dalam DPT Model A.3-KPU di TPS tersebut, selanjutnya KPPS mencatat nama dan meminta tanda tangan wajib pilih dimaksud dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model C7.DPT-KPU), namun apabila Model C6-KPU wajib pilih tidak bersesuaian dengan DPT Model A.3-KPU di TPS tersebut, maka Model C6-KPU milik wajib pilih tersebut

harus dikembalikan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya diberikan petunjuk kepada wajib pilih tersebut untuk menuju TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Model C6-KPU milik wajib pilih (vide Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju dan memberikan suaranya di TPS-14, yang terletak di SMK I Kolaka, di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha oleh karena berdasarkan faktor kebiasaan, karena setiap pemilihan Terdakwa selalu memberikan suaranya di TPS yang terletak di SMK I Kolaka, dan berdasarkan pengalamannya tersebut, Terdakwa tidak lagi memperhatikan apa yang tertuang dalam Model C6-KPU milik Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan formulir Model C6-KPU miliknya kepada anggota KPPS di TPS-14;

Menimbang, bahwa atas kekeliruan Terdakwa tersebut, seharusnya dapatlah diluruskan oleh anggota KPPS di TPS-14 yang menerima Model C6-KPU milik Terdakwa, dimana petugas KPPS seharusnya teliti dan cermat dalam mencocokkan identitas yang tertuang dalam Model C6-KPU milik Terdakwa dengan DPT Model A.3-KPU yang ada di TPS-14, dimana dalam DPT Model A.3-KPU di TPS-14 tersebut nyata tidaklah terdapat nama Terdakwa, namun perihal untuk mencocokkan secara teliti dan cermat tersebut tidaklah dilakukan oleh anggota KPPS yang bertugas di TPS-14 dengan alasan logistik terlambat, banyaknya wajib pilih yang telah menunggu dan berkumpul di TPS-14 tersebut, dan asumsi bahwa wajib pilih yang berkumpul tersebut seluruhnya adalah wajib pilih untuk TPS-14, dan dengan berdasarkan alasan dan asumsinya tersebut, sehingga anggota KPPS di TPS-14 tersebut tidak lagi memeriksa dan meneliti secara cermat Model C6-KPU milik Terdakwa, dan selanjutnya memanggil dan mempersilahkan Terdakwa dan wajib pilih lainnya untuk melakukan pencoblosan hingga selesai;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kurang hati-hati dan tidak lagi memperhatikan apa yang tertuang dalam Model C6-KPU milik Terdakwa, dan dengan bermodal pengalaman saja Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS-14 tersebut tanpa ada larangan ataupun peringatan dari anggota KPPS di TPS-14 tersebut, dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, dan berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kurang hati-hatian Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana atau tidak?, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah atas ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut telah mendapatkan suatu peringatan ataupun teguran ataupun

penjelasan dari pihak penyelenggara Pemilu?, terkhusus dalam hal ini adalah KPPS empat dan KPPS lima yang mempunyai tugas pokok untuk memverifikasi, meneliti, dan mencocokkan data Model C6-KPU milik Terdakwa dengan DPT Model A.3-KPU yang ada di TPS-14, dan berdasarkan fakta persidangan, anggota KPPS mengakui bahwa mereka tidaklah memeriksa, meneliti, dan mencocokkan formulir DPT Model A.3-KPU milik Terdakwa, dan malah mempersilahkan Terdakwa untuk melakukan pencoblosan sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan berdasarkan fakta tersebut, maka sikap ketidak hati-hatian Terdakwa menjadi gugur oleh karena tidak adanya sikap profesionalitas dari pihak penyelenggara Pemilu terkhusus dalam hal ini KPPS di TPS-14 dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suaranya atau mencoblos di TPS-14 bukan merupakan suatu tindak pidana terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulir Model C6-KPU milik Terdakwa telah dikembalikan oleh salah seorang anggota KPPS pada TPS-14 melalui isteri Terdakwa yaitu Saksi Reski Kartika, selanjutnya Terdakwa bersama isterinya melakukan pencoblosan di TPS-13 yang terletak di SMU Negeri I Kolaka, Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pula pencoblosan di TPS-13, namun yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi motif Terdakwa sehingga melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS-13 tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan kembali di TPS-13 adalah semata-mata karena formulir Model C6-KPU milik Terdakwa telah dikembalikan oleh petugas KPPS pada TPS-14 melalui isterinya, dan pula dinyatakan secara lisan oleh salah seorang anggota KPPS pada TPS-14 bahwa suara Terdakwa pada TPS-14 adalah batal, dan berdasarkan kedua perihal tersebut, maka Terdakwa melakukan pencoblosan kembali di TPS-13, dan berdasarkan fakta tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pencoblosan yang dilakukan oleh Terdakwa di TPS-13 tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana atau tidak?;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan bahwa apakah alasan KPPS pada TPS-14 mengembalikan formulir Model C6-KPU milik Terdakwa melalui isteri Terdakwa tersebut, dan apakah mengembalikan formulir Model C6-KPU bagi pemilih yang telah melaksanakan kewajibannya adalah benar menurut ketentuan dan tata cara pemungutan suara atau tidak?, dan berdasarkan fakta persidangan, bahwa formulir Model C6-KPU yang telah disetorkan oleh Terdakwa tersebut tidaklah

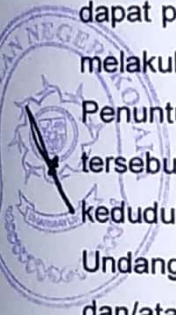
boleh dikembalikan lagi kepada Terdakwa atau siapapun, oleh karena Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada TPS-14 tersebut, dan perihal pengembalian formulir Model C6-KPU milik Terdakwa tersebut adalah suatu kesalahan dan tidak bersesuaian dengan ketentuan atau tata cara pemungutan suara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, hal mana seharusnya petugas KPPS menyimpan Model C6-KPU bagi wajib pilih yang telah mendapat surat suara dan telah selesai melakukan pencoblosan, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pengembalian formulir Model C6-KPU milik Terdakwa oleh petugas KPPS tersebut merupakan suatu kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terbukti;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak lagi mempertanyakan kepada petugas KPPS pada TPS-14 alasan pengembalian Model C6-KPU milik Terdakwa tersebut, dan pula Terdakwa tidak lagi menyampaikan kepada petugas pada KPPS pada TPS-13 bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS-14, namun demikian, adanya ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata diinginkan dan dikehendaki oleh Terdakwa, Terdakwa yang notabene sebagai wajib pilih dan merupakan kategori masyarakat yang kurang pemahamannya akan tata cara dan prosedural pemungutan suara tidaklah mempertimbangkan secara matang apa yang dilakukannya tersebut, Terdakwa hanyalah semata-mata mengikuti kehendak sebagaimana yang disampaikan oleh isterinya bahwa suara Terdakwa di TPS-14 telah dibatalkan sehingga formulir Model C6-KPU milik Terdakwa telah dikembalikan oleh petugas KPPS pada TPS-14, dan dengan berdasarkan pada hal tersebutlah sehingga Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS-13 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta tersebut di atas, benar bahwa petugas KPPS pada TPS-14 telah salah dalam mengambil kesimpulan untuk mengembalikan formulir Model C6-KPU milik Terdakwa sedangkan Terdakwa telah selesai melaksanakan pencoblosan di TPS-14 tersebut, dan atas kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS pada TPS-14 tersebut sehingga membuat Terdakwa melakukan pencoblosan kembali di TPS-13, dan apabila formulir Model C6-KPU milik Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepadanya melalui isterinya, maka hampir dapatlah dipastikan Terdakwa tidak akan mungkin melakukan pencoblosan di TPS-13 oleh karena formulir Model C6-KPU milik Terdakwa telah disetorkan pada petugas KPPS pada TPS-14, dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kehendak

Terdakwa yang telah mencoblos di TPS-13 bukanlah karena terlahir dari itikad Terdakwa melainkan karena dikembalikannya formulir Model C6-KPU miliknya tersebut, dan oleh karena kehendak tersebut bukanlah terlahir karena niat dan/atau itikad dalam diri Terdakwa, maka bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suaranya atau mencoblos di TPS-13 bukan merupakan suatu tindak pidana terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suara atau telah mencoblos pada TPS-14 dan TPS-13 bukan merupakan suatu tindak pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja tidaklah terbukti, dan oleh karena unsur dengan sengaja tidaklah terbukti, maka berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat pula membuktikan dakwaannya, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan perintah memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), mengembalikan barang bukti kepada orang dan/atau pihak yang berhak, dan membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil dengan keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Mengingat ketentuan Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemilihan Umum", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor DPT 075 an. HASBAHUDDIN, laki-laki Nik 740104270492, TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

- Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka melalui saksi saksi Kamal Baddu alias Kamal;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P., S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H.,

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fedi Arif Rahkhman, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Yurhanudin Kona, S.H.

Ttd.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,
Ttd.

Rudi Hartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yetim Kalalembang, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Kolaka


A R M I N, SH. MH
Nip. 19651231 198903 1 036